



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING MENUJU MASYARAKAT  
MADANI DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting Menuju Masyarakat Madani Di Kabupaten Kolaka Utara perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting maka Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Konvergensi Pencegahan Dan Penurunan Stunting Menuju Masyarakat Madani perlu diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara tentang Percepatan Penurunan Stunting Menuju Masyarakat Madani di Kabupaten Kolaka Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Percepatan Penurunan Stunting Menuju Masyarakat Madani di Kabupaten Kolaka Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4339);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389)
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/1/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
  17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
  18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambah Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang System Informasi Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kewajiban Ibu Ditolong Melahirkan

- oleh Bidan di Sarana Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyehatan Lingkungan Keluarga Sehat Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 9);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 10);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 7);
  33. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Akselerasi Peningkatan Gizi Masyarakat Melalui Satuan Tugas (Satgas) Sipakatau (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 26);
  34. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING MENUJU MASYARAKAT MADANI DI KABUPATEN KOLAKA UTARA.**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting Menuju Masyarakat Madani di Kabupaten Kolaka Utara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

1. Konvergensi percepatan penurunan stunting secara umum bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
  2. Peraturan Bupati ini secara khusus bertujuan untuk menurunkan prevelensi stunting pada anak usia bawah dua tahun (baduta) dan anak usia bawah lima tahun (balita) di daerah hingga di bawah 20 % pada tahun 2023 melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting.
2. Ketentuan Pasal 5 dicabut.
  3. Ketentuan BAB V Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### BAB V

#### PELAKSANA, SASARAN DAN KEGIATAN

##### Bagian Kesatu

##### Pelaksana

#### Pasal 14

Tim koordinasi Percepatan sebagai Pelaksana percepatan penurunan stunting terdiri atas :

- a. tim koordinasi percepatan penurunan stunting kabupaten;
- b. tim percepatan penurunan stunting Kecamatan (TPPS-kecamatan); dan
- c. tim percepatan penurunan stunting Desa (TPPS-des).

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Tim koordinasi Percepatan sebagai Pelaksana percepatan penurunan stunting berkaitan dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
6. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perumahan;
7. Dinas Ketahanan Pangan;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
12. Dinas Perikanan;
13. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
14. Dinas Perindustrian;
15. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak;
16. Badan Keuangan Daerah;
17. Kementerian Agama;
18. Dinas Komunikasi dan Informasi;
19. TP-PKK Kolaka Utara;
20. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sasaran kegiatan percepatan penurunan stunting, meliputi :

- a. Sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
  - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. ibu hamil;
  - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan;
  - c. ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan; dan
  - d. anak usia 24-59 bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Dalam upaya konvergensi percepatan penurunan stunting dilakukan Strategi Edukasi Kesehatan dan Gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi Edukasi Kesehatan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan community provider, secara berkala kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi :
  - a. sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;

- b. sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
- c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
- d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

7. Ketentuan BAB X Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

BAB X  
PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING

Pasal 28

- (1) Dalam upaya percepatan penurunan stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meliputi :
  - a. adanya angka kejadian stunting;
  - b. perlunya efisiensi sumber daya;
  - c. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan percepatan penurunan stunting;
  - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
  - e. dapat dijadikan dasar perluasan.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya konvergensi percepatan penurunan stunting menuju masyarakat madani bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBDes dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT//SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	1 
2	Asisten	2 
3	Kabid	3 
4	by Helan	4 
5	Gilda. Kesmas	5 


Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal, 03 Januari 2022

**BUPATI KOLAKA UTARA,**

  
**H. NUR RAHMAN UMAR**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 03 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

  
**TAUPIQ S**  
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 6